



**PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 5 TAHUN 2011**

T E N T A N G

**ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis Kota Payakumbuh yaitu Kantor Penanaman Modal Kota Payakumbuh pada pasal 20 s/d pasal 23 dan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 06 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Payakumbuh dijadikan dalam satu wadah Organisasi tertentu sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal , agar supaya lebih efektif dan efesiennya dalam pelaksanaan tugas sehari – hari sangat diperlukan pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Payakumbuh.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b diatas dalam pembentukan ini perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
 - 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) :
6. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2008 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) :
7. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) :
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861) ;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.

Dengan persetujuan bersama :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
DAN
WALIKOTA PAYAKUMBUH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Payakumbuh ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Payakumbuh ;
- c. Walikota adalah Walikota Payakumbuh ;
- d. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Payakumbuh ;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh ;
- f. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah : Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Payakumbuh;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dalam rangka untuk lebih meningkatnya penanaman modal / investasi di daerah terutama Penanaman Modal Dalam Negeri dan maupun Penanaman Modal Asing agar memperoleh kemudahan pelayanan fasilitas fiskal dan Informasi dengan tepat dan cepat, menyederhanakan pelayanan dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan perizinan maka untuk itu dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Payakumbuh.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Payakumbuh adalah Lembaga Struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Payakumbuh mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, perumusan kebijakan dan menyelenggarakan pelayanan di bidang perijinan dan penanaman modal secara terpadu serta melakukan tugas-tugas perbantuan dan tugas lain yang diserahkan oleh Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 4, Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Payakumbuh mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan penetapan pedoman, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan perijinan.
- b. Pelaksanaan koordinasi proses Penanaman Modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- c. Pelaksanaan administrasi Penanaman Modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- d. Pemantauan dan Evaluasi proses Penanaman Modal dan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat

- Sub Bagian Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 - c. Bidang Kendali Program
 - Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan
 - Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan
 - d. Bidang Penanaman Modal & Kerjasama
 - Sub Bidang Penanaman Modal
 - Sub Bidang Kerjasama.
 - e. Bidang Pelayanan Terpadu
 - Sub Bidang Pengkajian dan Pengaduan
 - Sub Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
 - f. Bidang Promosi Informasi & Pengawasan Permodalan
 - Sub Bidang Promosi dan Informasi
 - Sub Bidang Pengawasan Permodalan
- (2) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Payakumbuh menerapkan prinsip koordinasi secara vertikal dan horizontal dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, sehubungan dengan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Payakumbuh bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB V
ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Pertama
Eselon Perangkat Daerah
Pasal 8

- (1) Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Payakumbuh adalah Jabatan Struktural Eselon II.b
- (2) Sekretaris adalah Jabatan Eselon III.a
- (3) Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon III.b
- (4) Kepala Sub Bagian dan Sub Bidang adalah jabatan struktural Eselon IV.a

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 9

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Payakumbuh diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dilingkungan Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Payakumbuh dibebankan